



PUTUSAN

NOMOR 5/Pdt. G/2022/PTA. Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Kuswandi, S.H dan kawan kawan**, advokat/penasehat hukum pada kantor hukum "Ahmad Kuswandi, SH. & Partners" yang berkantor di Jl. Mayor Salim Batu Bara, Nomor 39 Arga Makmur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022, sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hartanto, S.H.I.**, advokat/penasehat hukum pada kantor Hukum "Hartanto & Rekan" yang berkantor di Jl. Mahakam Raya, Perumahan Bumi Raflesia No. A12, Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021, sebagai **Penggugat**. sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Agm. tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah. Putusan tersebut telah dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan melalui persidangan **secara** elektronik atau *e-court*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak II Pembanding dan Terbanding**, umur 9 tahun 7 bulan lahir tanggal 18 Maret 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana diktum angka 2 di atas sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak tersebut;
5. Menolak dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara tersebut hingga putusan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 738/Pdt.G/2021/PA Agm. tanggal 14 Maret 2022, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 16 Maret 2022;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, pada tanggal 21 Maret 2022, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2022. Demikian halnya Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 5 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal yang sama. Selanjutnya telah diberitahukan pula kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*). Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) 6 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 13 April 2022 di bawah register nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.Bn.;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding dan kontra memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding sebagaimana Akta Permohonan

Hal 3 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding tanggal 14 Maret 2022, terhadap putusan *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *e-court* (persidangan elektronik) pada tanggal 24 Februari 2022 dan menurut hukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum masing-masing dianggap hadir dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali huruf C.2 angka 1, "*jangka waktu banding dalam perkara e-court adalah 14 (empat belas) hari kerja*";

Menimbang, bahwa karena persidangan atas perkara *a quo* dilakukan secara elektronik, maka terhadapnya diberlakukan ketentuan tersebut di atas. Maka dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan banding Tergugat/Pembanding telah memenuhi syarat formal dan secara hukum dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam keberatannya menyampaikan, "*bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah di dalam mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat*", menurut Tergugat/Pembanding "*gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel)*", karena ada ketidak sesuaian antara posita dan petitum. Di dalam petitum

Hal 4 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



gugat angka 2 Penggugat menuntut agar menetapkan anak yang bernama Anak II Pembanding dan Terbanding, Perempuan Lahir pada tanggal 18 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-26112012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat”, sementara petitum angka 3 Penggugat menuntut agar mewajibkan Tergugat untuk membayar hak anak (hadhanah) yaitu Anak I Pembanding dan Terbanding dan Anak II Pembanding dan Terbanding masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan perorangnya sampai dengan usia 21 tahun”;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan : “bahwa pada petitum angka 2 Penggugat minta ditetapkan hak asuh anak yang bernama Anak II Pembanding dan Terbanding jatuh kepada Penggugat dan pada petitum angka 3 Penggugat meminta Tergugat membayar nafkah untuk dua orang anak bernama Anak I Pembanding dan Terbanding dan Anak II Pembanding dan Terbanding masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa ketidaksesuaian petitum Penggugat tersebut tidak lantas menjadikan keseluruhan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)”. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi materil (*materiil exeptie*) bukan eksepsi formil (*prosesual exeptie*), sehingga untuk menjawab eksepsi tersebut dapat dilakukan bersama-sama pokok perkara di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* yaitu surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*unduidelijk*), dapat terjadi disebabkan *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) atau dasar fakta (*feitelijke ground*), tidak jelas objek sengketa atau *petitum* gugat tidak jelas atau terdapat pertentangan antara

Hal 5 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



posita dengan *petitum*, petitum dengan petitum atau petitum hanya berupa kompositur *ex aequo et bono*, yang karenanya pula ketidak jelasan tersebut menjadikan saling bertentangan sehingga mengganggu *process doelmatigheid* yang dapat berakibat kesalahan di dalam mengambil putusan hukum sehingga pada akhirnya melanggar asas “*een duidelijke en bepaalde conclusie*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, sebuah gugatan dapat dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), apabila terjadi pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya, tidak saling berhubungan, sehingga menjadi tidak jelas tentang apa yang dituntut dan ketidak sesuaian tersebut mengganggu *process doelmatigheid* yang bisa berakibat menimbulkan kekacauan di dalam beracara, sehingga dapat dikategorikan melanggar asas gugatan yang harus dibuat dengan jelas dan terang;

Menimbang, bahwa bagaimana dengan keberatan yang disampaikan Tergugat/Pembanding, apakah menuntut hak *hadhanah* hanya atas satu orang anak yaitu Anak II Pembanding dan Terbanding (vide petitum 2), sedangkan di sisi lain Penggugat/Terbanding menuntut atas nafkah 2 orang anak yaitu Anak I Pembanding dan Terbanding (kakaknya) dan Anak II Pembanding dan Terbanding (adiknya). Apakah yang demikian masuk di dalam kategori tidak jelas atau kabur?

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) merupakan petitum yang berdiri sendiri, sehingga menuntut salah satu tanpa yang lainnya tidak ada aturan yang melarangnya, dan karenanya pula tidak menjadikan sebuah gugatan masuk kategori “saling bertentangan dan tidak ada kesesuaian”, yang dapat mengganggu tertib beracara, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 8 Reglemen Voordering (RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*

Hal 6 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



adalah tidak beralasan hukum. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta harus dipertahankan dan eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara tersebut, juga Salinan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Agm. tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Arga Makmur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui Prosedur Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur yang bernama Yedi Suparman, S.H., M.H., dan sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 25 Januari 2022 proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah :

1. Menetapkan anak yang bernama Anak II Pembanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 18 Juli 2012, hak pengasuhannya ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding;
2. Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak anak (hadhanah) yaitu Anak I Pembanding dan Terbanding dan Anak II Pembanding dan Terbanding masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan perorangnya sampai dengan usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding pada point 1 (satu), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 7 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



dengan benar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding pada point 2 (dua), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ada 2 (dua) orang masing-masing : 1) Anak I Pembanding dan Terbanding lahir 20 Maret 2007 dan 2) Anak II Pembanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juli 2012, anak pertama sekarang bersekolah dan mondok di pesantren di Tangerang, seluruh kebutuhannya ditanggung oleh Tergugat/Pembanding dan anak kedua ikut bersama Penggugat/Tergugat dan kebutuhannya ditanggung oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak meminta anak nomor 1 (satu) dan Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa anak pertama di bawah pemeliharaannya, yang terbukti bahwa anak *a quo* sekarang mondok di pesantren dan seluruh kebutuhan dan biaya hidupnya dipenuhi oleh Tergugat/Pembanding, dan kalau liburan tidak terbukti ikut bersama Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa hak Penggugat/Terbanding menuntut nafkah anak untuk diserahkan kepada Penggugat/Terbanding adalah jika anak *a quo* berada dalam pengasuhannya, dengan demikian gugatan tentang nafkah anak yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding lahir 20 Maret 2007 patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa anak nomor 2 (dua) yang bernama Anak II Pembanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juli 2012 telah ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat/Terbanding dan telah terbukti biaya hidupnya ditanggung oleh Penggugat/Terbanding, maka sudah sepatutnya Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nafkah anak yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan

Hal 8 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan: *“Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan sumber penghasilan Pembanding untuk menetapkan nafkah anak, karena sumber penghasilan tersebut baik berupa penghasilan usaha toko bangunan, pengolahan kayu dan kebun sawit tidak bisa dijadikan dasar penetapan nafkah anak, sebab objek yang merupakan sumber penghasilan tersebut sedang menjadi objek sengketa harta bersama di Pengadilan Arga Makmur Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Agm. dan Jika tetap dibebankan Tergugat/Pembanding mohon agar pembebanan tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat/Pembanding saat ini yang hanya sanggup membayar nafkah anak yang bernama Anak II Pembanding dan Terbanding sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai berumur 21 tahun, dan mohon agar putusan dimaksud dibatalkan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok maslaah, apakah benar sumber penghasilan seorang ayah yang sedang dalam sengketa harta bersama tidak bisa dijadikan dasar penetapan nafkah anak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “pembebanan atas nafkah anak oleh ayah tidak mensyaratkan apakah sumber penghasilan tersebut sedang dalam sengketa atau tidak, yang disyaratkan oleh Undang-undang adalah kewajiban nafkah anak disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuannya, dan terhadap hal itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kewajiban memberikan nafkah anak dengan pembagian harta bersama adalah dua hal yang berbeda. Ketiadaan pekerjaan dan penghasilan atau ada dan tidak adanya harta bersama seorang ayah, tidak lantas menggugurkan kewajiban nafkah ayah terhadap anak, apalagi secara faktual baik berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding sendiri maupun bukti-bukti yang diajukan Terbanding pada tingkat pertama sudah

Hal 9 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pdt.G/2022/PTA.Bn



dinyatakan terbukti bahwa Tergugat/Pembanding memiliki penghasilan yang baik;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan kemampuan Tergugat/Pembanding atas nafkah anak dengan menunjuk penghasilan Tergugat/Pembanding dari toko bangunan, pengolahan kayu dan kebun sawit oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, semata-mata untuk memperkuat dan membuktikan kalau Tergugat/Pembanding adalah orang yang berkemampuan dan berpenghasilan. Sehingga membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak II Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan adalah merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, kemampuan ayah bukan satu-satunya indikator pembebanan nafkah anak, karena indikasi lainnya harus pula ditimbang secara komperhensif dari berbagai sisi seperti: keadaan usia anak, kebutuhan anak itu sendiri, termasuk keadaan ekonomi satu daerah atau wilayah dimana anak itu menetap/tinggal, dapat menjadi pertimbangan di dalam menetapkan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula permohonan Tergugat/Pembanding yang meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menanggukkan pembayaran dan atau agar penghukuman terhadap nafkah disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak II Pembanding dan Terbanding sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai berumur 21 tahun, tidaklah beralasan;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 angka 14 menyatakan : *“amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaklah diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 25 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”*;

Menimbang, bahwa Untuk memenuhi asas “kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta sejalan dengan kehendak ideal Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka adalah patut agar pembebanan atas nafkah anak yang bernama Anak II Pemanding dan Terbanding, diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 25 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Penggugat tidak menyebutkannya di dalam posita maupun petitum, maka pembebanan nafkah anak yang bernama Anak II Pemanding dan Terbanding harus ditambah dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen), dan kewajiban tersebut berjalan terus hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.Agm. tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak II Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 18 Maret 2012 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak II Pembanding dan Terbanding lahir tanggal 18 Juni 2012 sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen), hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Menolak gugatan nafkah anak atas nama Anak I Pembanding dan Terbanding binti Siswanto lahir tanggal 20 Maret 2017 ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 halaman Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh **Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 05/Pdt.G/2022/PTA.Bn. tanggal 13 April 2022. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **Hj. Meutia Kamila, S.Ag.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Meutia Kamila, S.Ag.,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai.....Rp. 10.000,00
- JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H., M.H., M.M.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan No.